

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM (PKPS)

BERDASARKAN KEPUTUSAN SIRKULER

A. Keamanan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler

Dalam setiap tindakan hukum yang akan mempengaruhi setiap harta dan kekayaan perusahaan perlu mendapatkan apa yang disebut dengan persetujuan Pemegang Saham atau dalam bahasa bisnis sehari-hari sering disebut dengan *Shareholder Approval* atau *SH Approval*.¹ Berdasarkan Pasal 102 UUPT, pada dasarnya Direksi wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam hal:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan;
2. Menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih.

Sebagai sebuah badan hukum, PT mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing. Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UUPT). Ketiga organ perseroan inilah yang menjadikan PT dapat melakukan tindakan dan

¹ Obbie Afri Gultom. <https://www.gultomlawconsultants.com/contoh-keputusan-sirkuler-pemegang-saham-shareholder-approval/>. (Diakses pada tanggal 27 November 2019).

perbuatan hukum dengan pihak lain. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar (pasal 1 ayat (4) UUPT). RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut.

Pada korporasi dikenal adanya keputusan pemegang saham yang setingkat atau sama dengan keputusan RUPS, tetapi tidak harus pemegang sahamnya hadir dan bertemu, yang lazim dikenal dengan istilah *Circular Resolution* (kurang lebih bermakna *Keputusan Sirkuler*). *Circular Resolution* ini dibentuk, karena perseroan terbatas tidak mudah mengumpulkan pemegang saham dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang sama, sementara kewajiban melakukan RUPS, terutamanya RUPS Tahunan, harus tetap diselenggarakan, sehingga untuk menanggulangi hal ini, maka UUPT menentukan bahwa RUPS dapat dilakukan dengan tanpa harus hadirnya pemegang saham secara fisik melalui *Circular Resolution*.²

Keputusan sirkuler adalah keputusan yang disepakati tanpa diadakan RUPS secara fisik, melainkan dengan cara mengirimkan usul keputusan secara tertulis yang mana keputusan ini akan mengikat seperti halnya keputusan yang

² Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/25/rups-circular-resolution/>. (2016). (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

disepakati pada RUPS apabila usul keputusan tersebut disepakati secara tertulis oleh seluruh pemegang saham dengan menandatangani usul tersebut.³

Hasil dari keputusan sirkuler merupakan akta di bawah tangan yang pada prakteknya biasa dituangkan ke dalam akta autentik. Keputusan sirkuler merupakan akta di bawah tangan, sehingga keputusan sirkuler bukanlah kewenangan dari Notaris. Kewenangan seorang Notaris lahir ketika Keputusan Sirkuler tersebut dituangkan ke dalam akta autentik, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 UUJN yang memuat ketentuan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,⁴ dalam hal ini yaitu UUJN. Keautentikan dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik.

Pasal 91 UUPT telah menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan para pemegang saham di luar RUPS, dikenal dengan sebutan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (*Circular Resolution*). **Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat**

³ Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, pada tanggal 06 November 2019.

⁴ Definisi dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan *circular resolution* tersebut tidak sah.⁵ Akan tetapi, meskipun telah ditentukan dalam Pasal 91 UUPT, mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaannya tidak diatur secara jelas di dalam UUPT.

Mekanisme pembuatan keputusan sirkuler berasal dari adanya usulan, baik usulan yang berasal dari direksi maupun usulan yang berasal dari pemegang saham. Dalam Pasal 91 UUPT juga tidak dijelaskan dengan rinci mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi obyek keputusan sirkuler, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya batasan-batasan yang jelas dan *detail* mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi kewenangan pemegang saham yang tidak dapat dibuat atau diputuskan melalui keputusan sirkuler. di sini butuh ketelitian dan wawasan, serta pengalaman notaris dalam membuat suatu akta. Pada dasarnya keputusan sirkuler dipergunakan untuk menggantikan keputusan yang lahir melalui RUPS, baik pada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPS LB).

Pasal 21 ayat (5) UUPT menjelaskan bahwa keputusan sirkuler yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, harus dinyatakan dalam akta notaris (akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan sirkuler disepakati dan ditandatangani seluruh pemegang saham.⁶

⁵ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm. 341.

⁶ Agus Riyanto. *Op.Cit.*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) di antaranya:⁷

- 1) Keputusan sirkuler yang telah disepakati dengan cara ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham.
- 2) *Foto copy* KTP (KTP asli) dari seluruh pemegang saham.
- 3) *Foto copy* KTP (KTP asli) berikut surat kuasa atau pernyataan secara tegas dalam keputusan sirkuler atas diberikannya kuasa dari para pemegang saham kepada penghadap, apabila penghadap bukan merupakan pemegang saham sehingga dokumen identitas, KTP asli/*Foto copy* KTP sangat dibutuhkan untuk menerangkan kedudukannya selaku penghadap yang di beri kuasa.
- 4) Salinan/*foto copy* Salinan akta perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan atau setidaknya perubahan anggaran dasar yang terakhir berikut surat keputusan atau surat pemberitahuan dari kementerian atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan apabila dimungkinkan dan sangat diperlukan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham merupakan *partij* akta, yakni akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, dan merupakan kehendak dari para pemegang saham yang dinyatakan dalam keputusan sirkuler. Sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para penghadap atau para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak

⁷ Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi, S.H. *Op.Cit.*

bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat dihadapannya kecuali dalam hal notaris tersebut terbukti telah melakukan penipuan atau tindak pidana lainnya. Selain itu, notaris juga tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam “*partij* akta” yang dibuat dihadapannya kecuali notaris terbukti telah melakukan pelanggaran.⁸

Fungsi dari pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) adalah untuk melindungi Notaris dari kejahatan-kejahatan seperti penggunaan data atau dokumen yang tidak benar, dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringnya terjadi beberapa kasus terkait pernyataan tidak benar dari keputusan sirkuler, membuat notaris harus berhati-hati dalam membuat akta akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).⁹

Pada prakteknya, pembuatan keputusan sirkuler masih saja ditemukan beberapa kekeliruan yang dilakukan ketika mengonsep dan melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar RUPS. Salah satu kekeliruan yang terjadi yaitu dengan menambahkan kata “Luar Biasa” (RUPS LB) sehingga berbunyi Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Hal tersebut merupakan kekeliruan yang fatal.

Walaupun agenda dan pelaksanaan keputusan sirkuler bersifat luar biasa dan diadakan secara dadakan, akan tetapi keputusan sirkuler bukanlah RUPS

⁸ Wawancara oleh Hendrik Budi Untung, S.H.,M.M. selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, pada tanggal 08 November 2019.

⁹ *Ibid.*

maupun RUPS LB. RUPS dan RUPS LB harus dilakukan dengan memenuhi tahapan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Bab VI mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT. Sedangkan keputusan sirkuler tidak perlu dilakukan rapat secara fisik, melainkan cukup disampaikan secara tertulis terkait usulan yang akan diputuskan kepada seluruh pemegang saham dan harus memperoleh persetujuan yang nyata dari seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.

Perbedaan RUPS Luar Biasa dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (*Circular Resolution*) adalah dari segi **pelaksanaannya (cara)**. RUPS Luar Biasa sebagai salah satu jenis RUPS pada umumnya, dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat, yang dapat dilakukan kapan saja (setiap waktu) sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sedangkan *Circular Resolution* adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). *Circular Resolution* ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas usul RUPS yang akan diputuskan.¹⁰ Pengambilan keputusan secara sirkuler tidak dapat dilakukan dalam PT terbuka. Pasalnya, pemegang saham pada PT Terbuka termasuk di antaranya adalah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, kemungkinan mengambil keputusan sirkuler atau di luar RUPS sangatlah kecil.

Sah dan tidaknya *Circular Resolution* menjadi penting untuk dipahami, karena dengan telah sah, maka segala konsekuensi hukum keputusannya menjadi

¹⁰ Sovia Hasanah. *Op.Cit.*

wajib untuk ditaati oleh seluruh pemegang saham. Begitu pula sebaliknya, ketidakjelasan kapan sesungguhnya sah dari *Circular Resolution* juga akan menjadi masalah dan bukan tidak mungkin menjadi pembuka sengketa di antara pemegang saham. Untuk itu, sudah waktunya ketentuan tentang hal ini dipertegas dan diatur di dalam UUPT. Hukum korporasi modern di masa depan seharusnya menjadi penerang di tengah kekuranglengkapan UUPT yang ada selama ini tentang kapan sesungguhnya *Circular Resolution* dapat dinyatakan sah.¹¹

Pada prakteknya, dalam pembuatan pernyataan keputusan sirkuler masih terjadi beberapa penggunaan data atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai. Beberapa hal yang memungkinkan untuk dimasukkan secara tidak benar tersebut yaitu terkait kedudukan pemegang saham, tanda tangan persetujuan pemegang saham, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama Nomor 666/Pid.B/2012/PN Jkt Pst. Pada putusan tersebut, seseorang yang sudah bukan lagi menjadi pemegang saham PT. Rinjani Kartanegara (sahamnya sudah dijual ke pemegang saham yang baru) menandatangani keputusan sirkuler terkait rencana penjualan dan pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan atas seluruh saham milik beberapa pemegang saham.

Kasus seperti di atas menjelaskan bahwa masih adanya notaris yang tidak teliti dalam membuat akta. Notaris hendaknya mengecek dengan teliti anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) pada saat hendak membuat sebuah akta Pernyataan

¹¹ Agus Riyanto. *Loc.Cit.*

Keputusan Pemegang Saham (PKPS) atas adanya keputusan sirkuler yang dibuat oleh suatu perusahaan.¹²

Sebagai solusi untuk meminimalisir kasus-kasus seperti di atas, notaris harus memiliki ilmu agama yang baik, berilmu berwawasan yang luas, memiliki integritas dan profesional. Notaris harus mengetahui dengan jelas semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Notaris harus memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum serta memperbaharui ilmu-ilmu tersebut melalui seminar maupun pelatihan yang diadakan perkumpulan, ketika notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.¹³

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris, yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris

¹² Wawancara oleh Ety Ermawati, S.H. selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, pada tanggal 12 November 2019.

¹³ *Ibid.*

membungkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.¹⁴

Ketika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil, maka itu cukup menjadi dasar notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap, maka hendaknya notaris mencari kebenaran secara materiil atas dokumen tersebut. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak

¹⁴ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua. (Bandung: Refika Aditama. 2009). Hlm. 22.

untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.¹⁵

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan, seperti memberikan dokumen dan keterangan tidak benar ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.¹⁶

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada zaman ini dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris merupakan pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.¹⁷

¹⁵ Fikri Ariesta. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Penghadap". *Tesis Magister Kenotariatan*. (Yogyakarta: UII. 2018). Hlm. 69.

¹⁶ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *et.al.*, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik". *Tesis Magister Kenotariatan*. (Denpasar: Udayana. 2018). Hlm. 1.

¹⁷ Rudyanti Dorotea Tobing. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Lasbang Justia. 2012). Hlm. 6.

Berdasarkan UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang yang profesional berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁸ Selain itu, sebagai salah satu upaya lain yang dapat dilakukan notaris untuk menjaga keamanan diri notaris, hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara umum diperbolehkan, berdasarkan landasan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

¹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Penerapan Prinsip Kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan:¹⁹

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik, maka dalam proses pembuatan akta autentik dihadapan notaris, maka notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta

¹⁹ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)* (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2009). Hlm.86.

autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.²⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus dapat menerapkan prinsip itikad baik. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Itikad baik seharusnya dimulai dari itikad baik dalam fase pra kontrak kemudian dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak.²¹

Itikad baik atau *good faith* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai suatu pernyataan dari pikiran yang mengandung kejujuran dalam kepercayaan maupun tujuan, keterbukaan terhadap hak dan kewajiban seseorang.²² Prinsip itikad baik diprediksi secara lambat laun akan dapat menggeser penggunaan prinsip kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian, hal ini bukan lagi hanya sekedar wacana, akan tetapi, sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang

²⁰ Fikri Ariesta. *Op.Cit.* Hlm. 66.

²¹ Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* Hlm. 186.

²² Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. (USA : West Publishing Co. 1999). Hlm. 713.

common law system tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik.²³

Itikad baik obyektif terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan di atas jalur yang benar.

Pasal 531 KUHPerdara berbunyi bahwa “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”. Si pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur, orang yang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya. Artinya cacat mengenai asal usulnya.

Prinsip itikad baik juga berlaku dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS). Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.²⁴ Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar itikad baik sebagai suatu universal *social force* yang mengatur hubungan antar

²³ *Ibid.* Hlm. 11.

²⁴ John Klein. “Good Faith in International Transaction”. *The Liverpool Law Review*. Vol XV (2). (1993). Hlm 117. Dikutip dalam Ridwan Khairandy (II). *Op.Cit.* Hlm. 135.

sosial mereka, yaitu setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara, dalam hal ini juga berlaku bagi notaris.²⁵

Dalam membuat akta PKPS tersebut, yang bertindak sebagai penghadap adalah pihak yang diberi kuasa oleh para pemegang saham untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris. Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) UUPT menjelaskan apabila keputusan di luar RUPS tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar maka hal tersebut hanya dapat dinyatakan dalam suatu akta notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut diambil.

Dalam praktek, sering juga ditemukan adanya para pemegang saham yang berada di luar negeri. Untuk para pemegang saham yang berada di luar negeri, tentunya penandatanganan dokumen tersebut harus mengikuti prosedur penandatanganan dokumen yang berlaku bagi dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri yang hendak dipakai di Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri maka penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan pejabat perwakilan RI di negara yang bersangkutan, sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) penandatanganan dilakukan di hadapan atau

²⁵ *Ibid.* Hlm. 138.

dilegalisasi oleh Notary Public dan kemudian tandatangan dari *Notary Public* tersebut dilegalisasi oleh Pejabat Perwakilan RI.²⁶

Keberadaan akta autentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara autentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik²⁷.

Apabila secara nyata, bahwa dalam pembuatan akta terjadi beberapa kesalahan maka notaris harus dengan segera memperbaikinya. Jika akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani (perubahan yang tidak substansial). Dalam hal dilakukan renvoi, perubahan sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pembetulan akta yang dilakukan setelah akta ditandatangani, untuk pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada

²⁶ Alwesius. *Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS (Circulation Resolution)*. (Tangerang. 2011).

²⁷ Wawancara oleh Hendrik Budi Untung, S.H.,M.M. *Op.Cit.*

minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara-nya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika notaris tidak melakukan ketentuan renvoi atau pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.²⁸

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang yang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris, dan atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum.²⁹

UUJN telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta autentik yang

²⁸ Letezia Tobing. *Prosedur Jika Terdapat Kesalahan dalam Akta Notaris*: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51e49bda7e30d/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-notaris/>. 2016. (Diakses pada tanggal 01 Desember 2019).

²⁹ Sjaifurracman. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju. 2011). Hlm. 11.

dilakukan, perlindungan tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), akan tetapi pengaturan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukumnya tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan norma dalam penegakan hukum bagi notaris yang harus dilakukan oleh MKN.³⁰

B. Jaminan Hak Setiap Pemegang Saham dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS)

Pada kerangka organ sebuah korporasi, pemegang saham (*shareholders*) berkedudukan sebagai pemilik modal perusahaan. Kepemilikan, baik pribadi atau badan hukum, diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. UUPT telah menyebutkan bahwa saham dapat diklasifikasikan kedalam 5 jenis saham yaitu:³¹

a) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

Hak suara yang dimaksud adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham. Hak suara ini bersifat “*one share one vote*”.

b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan /atau dewan komisaris;

³⁰ Entin Sholikhah. “Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”. *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017. (2017). Hlm. 47-48.

³¹ Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hak khusus disini adalah hak untuk secara langsung mencalonkan dewan direksi dan/atau dewan komisaris.

- c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
- e) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Perbedaan jenis saham ini akan membedakan hak dari pemegang sahamnya. Apabila seseorang memiliki saham minoritas misalkan hanya 5% dari total 100% saham, namun ternyata saham yang dimiliki adalah saham preferen dengan hak khusus untuk mencalonkan dewan direksi atau dewan komisaris, maka sesungguhnya kewenangan yang dimiliki tidak lebih kecil dari pada saham biasa meskipun dengan jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, wajar jika pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah apabila kewenangan tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.³²

Hak-hak pemegang saham lahir dari kebendaan tersebut. Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham. Melalui

³² Wawancara oleh Ety Ermawati, S.H. *Loc.Cit.*

saham menjadikannya berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam RUPS, menerima pembayaran *dividen* dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan **menjalankan hak-hak lainnya** berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemegang saham terbagi di dalam dua kategori besar hak. **Pertama**, yaitu hak-hak sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut. Dalam kerangka RUPS bahwa pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likuidasi perusahaan. **Kedua**, yaitu terdapat hak-hak lain di luar hak-hak yang pertama yang diatur beberapa pasal dalam UUPT.

Kedua hak-hak di atas menunjukkan bahwa UUPT tidak bermaksud mengatur hak-hak pemegang saham dalam bab tersendiri dan tidak terintegrasi pengaturannya. Hak-hak lain tersebut antara lain:³³

- 1) Hak Perseorangan (*Personal Rights*).³⁴ Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila **dirugikan** karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini menjadi dasar hukum gugatannya pemegang saham terhadap perseroan. Akan tetapi, gugatan tersebut harus ada dasar dan alas haknya. Artinya

³³ Agus Riyanto. *Loc.Cit.*

³⁴ Hak ini telah diatur oleh Pasal 61 ayat (1) UUPT.

menggugatnya pemegang saham adalah bagian dari akibat dan telah terjadi keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang merugikannya. Oleh karena itu, kerugian menjadi prasyarat untuk menggugat perseroan dan sebaliknya ketidakadaan kerugian menjadikan hak-hak pemegang saham menggugat menjadi gugur. Gugatan pemegang saham dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan yang digugat.

- 2) Hak Menilai Harga Saham (*Appraisal Right*).³⁵ Setiap pemegang saham **berhak** meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan **tidak menyetujui tindakan perseroan** yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan:
- a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Hak ini adalah hak dasar, sebagai pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal pemegang saham menolak beberapa tindakan perseroan, sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) UUPT yang dapat merugikannya.

³⁵ Hak ini telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT.

- 3) Hak Meminta Didahulukan (*Pre-Emptive Right*).³⁶ (1) saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama; (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Hak ini juga dikenal dengan hak utama pemegang saham untuk meminta didahulukannya dalam membeli atau berpartisipasi terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh perseroan dalam rangka peningkatan modalnya.
- 4) Hak Gugatan Derivatif (*Derivative Right*).³⁷ Gugatan terhadap Komisaris perseroan. Melalui kedua ketentuan ini diatur bahwa pemegang untuk dan atas nama perseroan (tidak untuk kepentingan diri pribadi) yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Hak pemegang saham ini adalah bukti dalam keterlibatan langsung pemegang saham untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan adanya kemungkinan terjadinya kerugian perseroan. Sifat utama gugatan derivatif adalah demi dan untuk memperbaiki perseroan. Sebab, jika ada

³⁶ Hak ini telah diatur Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

³⁷ Hak ini diatur melalui Pasal 97 ayat (6) UUPT untuk gugatan terhadap Direksi dan Pasal 114 Ayat (6) UUPT.

inisiatif yang memperbaikinya, maka kerugian perseroan akan menjadi bertambah-tambah dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Solusi hal ini dapat dicari jalan keluarnya dengan gugatan derivatif dari pemegang saham.

5) Hak Pemeriksaan (*Enqueterecht*).³⁸ Permohonan pemeriksaan perseroan dapat diajukan:

- a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang telah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dengan dasar di atas, pemegang saham diberikan hak UUPT untuk melakukan proses audit atau pemeriksaan langsung terhadap perseroan dengan tujuan mendapatkan keterangan dalam hal terjadinya dugaan bahwa perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan pemegang saham dan pihak ketiga.

Untuk menjalankan hak-hak itulah, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan secara tertulis, beserta dengan alasannya, kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana kedudukan perseroan berada. Melalui hak ini memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui dengan jelas dan langsung ke permasalahan yang

³⁸ Hak ini oleh UUPT telah diatur khusus Pasal 138 ayat (3) UUPT.

terjadi tentang perbuatan melawan hukum, sehingga dapat berusaha mencegah dan menekan kerugian yang akan dapat terus terjadi di dalam internal perseoan.

- 6) Hak meminta mengadakan RUPS.³⁹ Penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Kehendak pemegang saham itu harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dan disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Direksi di dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, maka wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas), maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dimana Perseroan berada untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- 7) Hak meminta pembubaran Perseroan.⁴⁰ Direksi, Dewan Komisaris atau **1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat

³⁹ Hak untuk mengadakan RUPS ini dengan telah diatur Pasal 79 ayat (2) UUPA.

⁴⁰ Hak ini telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPA.

mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hak ini ada, karena memang hak pemegang saham untuk mendirikan perseroan, tetapi sekaligus juga menjadi hak pemegang saham membubarkannya. Terdapat banyak alasan mengapa membubarkan perseroan, namun dalih untuk membubarkan perseroan dapat juga disebabkan karena setelah menjalankan kegiatan dalam waktu lama perkembangan dan kemajuan usahanya tidak maju-maju dan bahkan mundur, sehingga usahanya tidak dapat bertahan lama dan mengalami kerugian terus menerus, sehingga dengan keadaan yang demikian memaksa pemegang saham tidak berkehendak lagi melanjutkan aktivitas usahanya. Dengan kata lain lebih baik perseroan dibubarkan saja. Telah diaturnya hak ini juga menjadi dasar hukum bagi pemegang saham untuk membubarkan diri, dengan harus persetujuan RUPS terlebih dahulu, sebagai persetujuan bersama dari seluruh pemegang saham untuk menyetujui membubarkan diri usahanya.

Dengan memperhatikan keseluruhan penjelasan di atas, maka pemegang saham memiliki 10 (sepuluh) hak yang telah diatur dalam UUPT. Kesepuluh hak-hak itu tidak diatur di dalam bab dan pasal tersendiri dalam UUPT, tetapi bertebaran dan masuk ke berbagai pengaturan pasal dan bab yang berbeda-beda tergantung apa yang hendak diaturnya dalam UUPT. Tidak diatur di dalam satu kesatuan ini berakibat kepada tidak jelas dan lengkap yang diaturnya. Termasuk juga tidak ada apa yang dimaksud dengan tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Tidak adil dan tanpa alasan yang wajar itu adalah

yang seperti apa maksudnya. Selain itu, dengan Hak Menilai Harga Saham tidak terdapat batasan nilai harga saham yang wajar itu ukurannya apa dan berapa tidak dijelaskan.⁴¹

Dalam hak gugatan derivatif, tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pemegang saham yang hendak mengajukan gugatan derivatif terhadap Direksi dan Komisaris itu bagaimana. Ketidakadaan pengaturan ini berakibat kepada tidak mudahnya pemegang saham untuk mewujudkan dan memperjuangkan hak ini. Batasan untuk memperjuangkan hak-hak pemegang saham dengan keharusan memiliki saham sebesar 1/10 (satu persepuluh) juga menjadikan tidak mudah untuk dijalankan.⁴² Kesulitan ini terutama sekali untuk Perseroan Terbuka, yang sebagian besar sahamnya telah dikuasai atau dibeli oleh masyarakat, maka mengumpulkan pemegang saham dalam jumlah 1/10 (satu persepuluh) tidaklah mudah dan cenderung sulit. Dengan kesulitan yang demikian ini menjadikan pemegang saham bagaikan diberikan hak-hak dalam UUPT, tetapi memperjuangkan harus menempuh tahapan susah untuk merealisasikan.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa hak-hak tersebut di atas baru dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham setelah saham tersebut **dicatat dalam daftar pemegang saham** atas nama pemiliknya. Direksi perseroan wajib

⁴¹ Christian Alvin. *Langkah-Langkah bagi Pemegang Saham agar Memperoleh Haknya*: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bcd5b355876d/langkah-langkah-bagi-pemegang-saham-agar-memperoleh-haknya/>. (Diakses pada tanggal 01 Desember 2019).

⁴² Agus Riyanto. *Op.Cit.*

mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:⁴³

1. Nama dan alamat pemegang saham.
2. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
4. Nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
5. Keterangan penyetoran saham apabila saham disetorkan dalam bentuk lain selain uang.

Jaminan hak pemegang saham yaitu pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, Komisaris dan atau Direksi.⁴⁴ Salah satu efek yang muncul dari sebuah struktur kepemilikan melalui saham yaitu terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama, terutama terhadap hak suara, yaitu: 1 saham adalah 1 suara. Ketentuan

⁴³ Pasal 50 ayat (1) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.](#)

⁴⁴ Pasal 54 ayat (1) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.](#)

tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka makin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas.⁴⁵

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham karena dalam GCG terdapat prinsip-prinsip yang dapat melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, dan investor sertapihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Ide dasar dari GCG yaitu memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak dalam suatu perusahaan, seperti perusahaan yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. *Good Corporate Governance* (GCG) juga dijadikan sebagai suatu aturan atau standar yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, Direksi, Manajer, dengan merinci tugas dan wewenang serta bentuk pertanggung jawaban kepada pemegang saham.⁴⁶

GCG mempunyai beberapa definisi menurut beberapa ahli. Menurut, Forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus

⁴⁵ Anonim. 2006. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1017/perlindungan-terhadap-pemegang-saham/>. (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

⁴⁶ Fery. 2016. <http://fekool.blogspot.com/2016/05/corporate-governance-perlindungan.html>. (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.⁴⁷

Di dalam UUPT tidak ditemukan pengertian GCG, akan tetapi GCG banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Salah satu peraturan yang baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”). Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian. GCG menjadi suatu kebiasaan yang menjadi keharusan setelah adanya International Monetary Fund (IMF) sebagai salah satu kreditor Indonesia dalam proses rehabilitasi ekonomi pasca krisis mensyaratkan agar perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG⁴⁸.

GCG setidaknya memiliki empat elemen penting, yakni *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas) dan

⁴⁷ Hinuri Hindarmojo. *The Essence of Good Corporate Governance “Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia”*. (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication. 2002).

⁴⁸ Dzulfikar Muhammad. *Implementasi Tata Kelola Perusahaan Perseroan Terbatas Terbuka dalam Penanggulangan Krisis Ekonomi*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2016).

responsibility (pertanggung-jawaban). Idealnya, jika empat elemen ini dilaksanakan secara konsisten, maka kepentingan pemegang saham terlindungi. Sebagai contoh dengan menerapkan elemen *fairness*, pemegang saham minoritas seperti halnya pemegang saham lain diberikan sejumlah hak, antara lain hak untuk meminta keterlibatan pengadilan, hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS, hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan, hak voting dalam sistem voting kumulatif, dan sebagainya.⁴⁹

Corporate Governance juga mengisyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.⁵⁰

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki,⁵¹ artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan Terbatas (PT), sebuah PT

⁴⁹ Anonim. <https://manplawyers.co/2017/08/09/perlindungan-pemegang-saham-minoritas-dalam-uu-pt/>. (2017). (Diakses pada tanggal 02 Desember 2019).

⁵⁰ Indra Surya, dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2006).

⁵¹ Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum apabila PT melakukan perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Keterjaminan hak pemegang saham dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham dapat dicapai oleh notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham berdasarkan keputusan sirkuler (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN).⁵²

Keputusan sirkuler hanya dapat dilakukan pada PT Tertutup, sedangkan pada PT Terbuka tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan keputusan sirkuler, hal tersebut dikarenakan pemegang saham dalam PT Terbuka termasuk

⁵² Wawancara oleh Ety Ermawati, S.H. *Op.Cit.*

juga masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga kecil sekali kemungkinannya untuk dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS (dengan keputusan sirkuler)⁵³. Berdasarkan penelitian yang telah Peneliti lakukan, sejauh ini belum ditemukan adanya PT Tertutup yang melakukan proses *Go Public* dengan melalui Keputusan Sirkuler. Selama ini proses *Go Public* dilakukan dengan melalui RUPS hal ini juga bertujuan untuk melindungi para pemegang saham.

Bentuk tindakan yang dapat dilakukan notaris dalam upaya memenuhi keterjaminan hak para pemegang saham dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Membaca dengan teliti isi dari keputusan sirkuler yang mana akan dijadikan dasar dari pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham, jika sekiranya ada hal yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pada keputusan sirkuler, notaris dapat berkoordinasi dengan penghadap ataupun para pihak dalam hal ini pemegang saham.
- b) Memeriksa keabsahan dari dokumen seperti KTP, tanda tangan, termasuk dokumen lain seperti akta perubahan anggaran Dasar.
- c) Memeriksa lebih lanjut kesesuaian dari keputusan sirkuler dengan dokumen pendukung lainnya.

⁵³ Letezia Tobing. 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e4008f22f96/perbedaan-rups-pt-terbuka-dan-tertutup/>. (Diakses pada tanggal 29 Desember 2019).

⁵⁴ Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi, S.H. *Op.Cit.*

Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi dalam pembuatan keputusan sirkuler atau pernyataan keputusan pemegang saham dan syarat tersebut bersifat substansi misalnya tidak tanda tangan, atau dengan jelas mengetahui pemalsuan dokumen maka sebaiknya notaris tidak membuat akta atau menolak dengan penjelasan yang bisa dipahami dan diterima para pihak. Asas itikad baik idealnya diterapkan pada saat pra kontrak, saat kontrak berlangsung, dan setelah terjadi kesepakatan atas kontrak.⁵⁵

Itikad baik dalam pra kontrak mewajibkan para pihak untuk menjelaskan dan meneliti fakta material akta. Itikad baik sudah diterapkan mulai dari tahap negosiasi. Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan itikad baik. Itikad baik dalam pra kontrak didasarkan pada *culpa in contrahendo*. Setiap penafsiran atas kontrak harus didasarkan pada itikad baik.⁵⁶ Secara sederhana dapat dikatakan pada setiap negosiasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua belah pihak harus mengedepankan kejujuran.

Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas itikad baik yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif.⁵⁷ Itikad baik subyektif maknanya adalah kejujuran. Kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap pra kontraktual telah ada itikad baik subyektif, sedangkan itikad baik obyektif ada pada tahap kontraktual. Makna itikad baik

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ridwan KhaIrandy (II). *Op.Cit.* Hlm. 213-262.

⁵⁷ Subekti (II). *Op.Cit.* Hlm. 7.

obyektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa tahap kontraktual isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik pula. Pada tahap kontraktual ini yang wenang menilai apakah dalam perjanjian ada kepatutan atau tidak adalah hakim. Itikad baik objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban dalam perjanjian.

